



**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL**

---

**Rahmanuddin Tomalili, Agus Ariadi**

**Universitas Lakidende Konawe Unaaha**

**(Naskah diterima: 1 September 2021, disetujui: 29 Oktober 2021)**

***Abstract***

*This study aims to analyze, explain and find the nature of restorative justice in criminal law enforcement through a local wisdom approach. This research method is a socio-legal research or including non-doctrinal research, which views law as a socio-empirical phenomenon observed in experience. Law is not seen as a mere form of abstract and normative norms, but rather as an empirical phenomenon that can be observed in its implementation, which affects restorative justice in criminal law enforcement through a local wisdom approach, as a separate process in society, which aims to maintain law and order. Research Results on the Implementation of Restorative Justice in the Perspective of Criminal Law Through the Local Wisdom Approach that the settlement of cases using facilities outside of the criminal justice system is considered more effective, by utilizing the instrument of deliberation between the problematic parties in order to restore the balance of society that has been disturbed due to acts against Law enforcement is followed by criminal law enforcement, so law enforcement officers should encourage interested parties to take advantage of a restorative justice approach in the settlement of a crime based on the discretionary authority it has.*

***Keywords:*** Restorative Justice, Criminal Law, Local Wisdom

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan hakikat *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan kearifan lokal. Metode Penelitian ini adalah adalah penelitian hukum sosiologis (*Socio-legal research*) atau termasuk penelitian non doktriner, yang memandang hukum sebagai gejala sosio empirik yang teramat dalam pengalaman. Hukum tidak dipandang sebagai bentuk norma yang abstrak dan normatif belaka, melainkan sebagai gejala empirik yang dapat diamati pelaksanaannya, yang mempengaruhi *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan kearifan lokal, sebagai suatu proses tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban. Hasil Penelitian Pada Implementasi *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Melalui Pendekatan Kearifan Lokal bahwa penyelesaian kasus yang menggunakan sarana di luar dari sistem peradilan pidana dirasa lebih efektif , dengan memanfaatkan instrumen musyawarah antara pihak yang bermasalah guna memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah terganggu akibat adanya perbuatan yang melawan hukum di ikuti dengan penegakan

hukum pidana, maka sebaiknya aparat penegak hukum lebih mendorong kepada para pihak yang berkepentingan, untuk memanfaatkan pendekatan *restorative justice* di dalam penyelesaian suatu tindak pidana dengan berdasarkan pada kewenangan diskresi yang dimilikinya.

**Kata kunci** : Restorative Justice, Hukum Pidana, Kearifan Lokal

## I. PENDAHULUAN

**K**onsep penegakan hukum pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, pada dasarnya menganut dua mekanisme proses hukum pidana, yaitu tindak pidana yang merupakan delik murni, dan delik aduan. Dalam Penjelasan Pasal 72 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa "Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu, segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah.

Proses penyelesaian perkara dilakukan dengan sarana perdamaian, pemberian maaf

atau penyelesaian perkara secara kekeluargaan, yang merupakan suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam kerangka penyelesaian perkara pidana yang terjadi di antara individu di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan tradisional. Sebagai bagian penting dari proses penyelesaian perkara, maka perdamaian, maaf atau penyelesaian secara kekeluargaan merupakan warisan dari masyarakat tradisional yang merupakan nilai-nilai kearifan lokal. Prosesnya berlangsung secara musyawarah atau perundingan dalam penyelesaian perkara, yang tidak hanya melibatkan pihak keluarga dari pihak korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga pihak otoritas setempat. Karena itu, keberadaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang merupakan wujud dari implementasi nilai-nilai kearifan lokal menjadi sangat penting, karena menjadi kunci menuju tercapainya rekonsiliasi, dan restorasi atas hubungan baik di antara korban dan pelaku tindak pidana serta kepuasan pada pihak korban dan berkurangnya pengulangan pelanggaran (*decreasing recidivism*).

## II. KAJIAN TEORI

### a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah atau seimbang, juga dapat berarti berpihak kepada yang benar, atau berpengaruh pada kebenaran serta tidak berbuat sewenang-wenang. Kata keadilan merupakan kata sifat untuk semua perbuatan, atau perlakuan yang adil. Keadilan pertama kali diartikan oleh ahli hukum Romawi Ulpianus “*tribune jus suum cuique*” yang berarti memberi berdasarkan haknya masing-masing.

### b. *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* mulai berkembang pada tahun 1980-an, ketika John Braitwaite memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan *restorative justice*, karena terinspirasi oleh masyarakat *Maori* dalam menangani dan menyelesaikan kasus penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan penyelesaian masalahnya dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat secara kekeluargaan.

Menurut Tony F. Marshall bahwa “*Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*” (Keadilan restoratif, adalah

suatu proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian hukum normatif penelitian yang mengkaji seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana

## IV. HASIL PENELITIAN

### A. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Melalui Pendekatan Kearifan Lokal

Pendekatan *restorative justice* ataupun pendekatan dengan kearifan lokal dalam penyelesaian tindak pidana atau suatu konflik, atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut, adalah sebagai suatu permasalahan yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan, dan dipulihkan oleh seluruh pihak masyarakat secara bersama-sama. Penyelesaiannya diarahkan kepada terjadinya keseimbangan, melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

### **B. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)**

Untuk melindungi hak-hak *due process* dari tersangka, maka tersangka seharusnya tidak diminta untuk melepaskan advokasi hukum selama proses, dan seharusnya tidak suatu perjanjianpun yang bersifat final (mengikat) tanpa pembahasan (*review*) dan persetujuan pengacara tersangka.

Sementara itu, Rufinus memandang bahwa Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku, adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan, dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis untuk dapat diterapkan pendekatan restoratif tidak ada cara lain, kecuali pelaku terlebih dahulu mengakui kesalahannya. Dengan pengakuan tersebut, maka proses pemulihan dalam rangka mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu dalam masyarakat dapat dilanjutkan, karena pelaku telah bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### **C. Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana**

Pergeseran paradigma pemidanaan (*Sentencing Paradigm*) dalam hukum pidana saat ini, yaitu dari paradigma lama yang mendasarkan pada asas legalitas, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang berorientasi pada perbuatan, ke arah pertanggungjawaban pidana yang diorientasikan pada orang yang mendasarkan pada asas kulpabilitas, perkembangan pembaharuan pidana dan pemidanaan saat ini memasuki era baru, yaitu tumbuh ke arah suatu modifikasi reaksi pembinaan.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini, pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP, merupakan suatu rangkaian prosedur yang dijalani oleh pelaku perbuatan pidana, melalui beberapa lembaga sebagai komponen peradilan pidana, yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

ga pemasyarakatan. Negara dengan konsep peradilan pidana, bertindak sebagai wakil dari masyarakat khususnya korban dari tindak pidana yang terjadi.

Dasar dari asumsi ini, adalah teori *retributive* yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya, mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti bagaimana ia memperlakukan korban. Dalam teori ini berlaku, bahwa hanya yang bersalah bisa dihukum atau hanya dapat dihukum dengan memperpanjang ganjaran mereka. Dengan demikian penegakan hukum hanya terfokus pada pelaku kejahatan dan hukuman yang diterapkan kepadanya.

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya, sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pidana, tugas penuntutan oleh Penuntut Umum hanya mengelola berkas, selanjutnya diolah menjadi dasar pemidanaan tanpa mengerti permasalahan yang sesungguhnya, dan pelaku hanya duduk dikursi pesakitan untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, sedangkan model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, peran aktif kedua belah pihak menjadi penting di samping peran pelaku. Keadilan restoratif mensyaratkan agar

adanya gagasan untuk mendapatkan suatu keadilan yang sempurna.

Dalam proses acara pidana konvensional, apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, maka hal tersebut tidak dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut, ke ranah pidana yang berujung pada pemidanaan pelaku.

Berbeda dengan prinsip keadilan restoratif, dimana tindak pidana menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki atau mengadakan rekonsiliasi. Tindak pidana memunculkan kewajiban dan tanggung jawab, pelaku dibantu untuk sadar akan kerugian, atau kerusakan yang ditimbulkannya, dan dibantu dalam menunaikan kewajibannya secara maksimal untuk memulihkan kerusakan, atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya.

Penegakan hukum yang berdasarkan undang-undang akan memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Semua itu, akan terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai

suatu kesatuan dan saling interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Peradilan pidana dalam pelaksanaannya, terdapat satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang merupakan proses hukum yang adil dan layak. Proses hukum yang adil dan layak, adalah sistem peradilan pidana, selain harus dilaksanakan dengan menerapkan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin dari penegak hukum yang menghormati hak-hak warga.

Menurut Paulus Hadisuprpto bahwa model peradilan yang sesuai dengan peradilan pidana di Indonesia, adalah model peradilan restoratif, karena model ini berusaha memperbaiki insan manusia anggota masyarakat, dengan cara menghadapkan pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban. Di dalam paradigma peradilan pidana Indonesia, tampak perkembangannya ke arah satu model peradilan pidana, yang berupa keseimbangan

Keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan

melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Diskresi tersebut, adalah hal yang lumrah untuk menyelesaikan permasalahan, karena di dalam diskresi masih diperlukan kebijaksanaan, dan sesungguhnya dalam diskresi juga mengandung kepastian hukum.

*Keadilan restoratif* sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu, untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

Selanjutnya substansi keadilan restoratif secara konseptual berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip, antara lain:

*Pertama*; membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha mene-

mukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*);

*Kedua*; mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;

*Ketiga*; menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum; dan

*Keempat*; mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.

Dalam melaksanakan keadilan restoratif mekanisme yang ditempuh paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

a. Momentum, yaitu saat sebelum memasuki proses peradilan atau sebagai bagian dari proses peradilan. Sebelum proses peradilan,

dimaksudkan ketika perkara tersebut masih di tangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip *restorative justice*. Hal serupa pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip *restorative justice*. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka *restorative justice* tidak lain dari suatu bentuk mediasi, yang bertujuan mencapai *win-win solution* seperti dalam perkara keperdataan;

b. Forum yang dipergunakan. Tentang forum yang dipergunakan dapat beraneka ragam. Sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara, upaya melaksanakan *restorative justice* dapat dilakukan dalam lingkungan penyidik, penuntut dan pengadilan dan forum-forum di luar lingkungan jabatan tersebut. *Restorative justice*, memberi peran utama kepada pelaku, korban, atau keluarga, atau orang lain yang mempunyai hubungan erat dengan mereka untuk memutuskan substansi yang mereka capai (sepakati).

Menurut Achmad Ali bahwa pengertian dasar keadilan restorasi (*restorative justice*)

atau keadilan penyembuhan, pemilihan, menjadikan korban sebagai fokus orientasi pemulihan rasa keadilan, sehingga apabila rasa keadilan korban terpenuhi dengan vonis hakim, maka hal tersebut merupakan bentuk dari keadilan restorasi. Di dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya tindak pidana bukanlah Negara sebagaimana dalam pendekatan *restitutive justice* saat ini, tetapi korban yang secara riil menanggung kerugian, sehingga pelaku kejahatan memikul tanggung jawab untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula.

Keadilan restoratif merupakan tuntutan masyarakat global, karena dipandang sebagai pelengkap dari sistem peradilan, pidana dan hadir untuk menyempurnakan sistem keadilan tradisional. Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang beresonansi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan.

#### **D. Kedudukan Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana**

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan, jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu

model struktural dengan substansi paradigma keadilan restoratif yang akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana.

Menurut Aswanto bahwa filosofi restorative justice adalah proses yang menyimpang dari hukum positif yang tidak sesuai dengan keadilan masyarakat. Di dalam system hukum pidana Indonesia saat ini, menganut konsep restitutive justice, yaitu konsep pidana yang berorientasi pada pelaku, bagaimana memberikan hukuman bagi pelaku yang setimpal dengan perbuatannya, hingga ke upaya memperbaiki pelaku. Berbeda dengan konsep restorative justice yang berorientasi pada korban, bagaimana memperbaiki kerusakan dan kerugian yang diderita korban, mengobati dan memulihkan rasa keadilan korban.

Salah satu tugas pokok dari system peradilan pidana, adalah menanggulangi kejahatan. Marjono Reksodiputro mengemukakan bahwa tujuan dibentuknya system peradilan pidana, yaitu :

- a. Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan yang bersalah dipidana;

c. Untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Van Ness mempostulatkan beberapa model pendekatan sebagai pilihan alternatif, yang dapat menggambarkan tempat, dan kedudukan pendekatan restoratif dalam sistem hukum pidana, sebagai berikut :

*a. Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum mendapat tanggapan dari Christie, yaitu bahwa negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.

Untuk mengembalikan konflik itu ke pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut, dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

Pandangan ini, paling tidak bisa berwujud dengan dua cara. *Pertama*, suatu sistem restoratif membuktikan dirinya mampu menangani semua kasus, dan diberikan tanggung jawab tunggal untuk semua permasalahan tindak pidana. *Kedua*, sistem peradilan kontemporer ditransformasikan melalui nilai-nilai baru, dan proses-proses ke dalam suatu sistem restoratif.

*b. Dual Track System*

Model *dual track system* ini, dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, di mana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan), maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia.

Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki posisi primer, sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsur pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur, yang sistem peradilan formalnya sama dengan

mayoritas negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

Di Jepang secara informal pejabat-pejabat pengadilan (polisi, jaksa, pengacara dan hakim), justru mendorong tindakan-tindakan yang mendukung penerapan nilai-nilai restoratif secara nyata, dengan memberi kesempatan kepada korban dan pelanggar untuk menentukan, apakah kasus itu diteruskan ke suatu proses formal, atau alternatifnya ke suatu proses informal.

Petugas mendorong pelanggar untuk mengakui kesalahannya, dan mengungkapkan penyesalan yang dalam atas kesalahannya yang dibuktikan oleh pembayaran restitusi. Sedangkan korban didorong untuk memaafkan, dan menerima pembayaran restitusi itu. Sementara itu, masyarakat didorong untuk mengintegrasikan kembali pelaku yang telah menyesal atas kesalahannya.

Di samping mempertimbangkan sifat dan berat pelanggaran, ketika memutuskan tindakan formal apa yang harus diambil untuk suatu pelanggar tertentu, seperti kebanyakan Negara demokrasi dengan system kekuasaan kehakiman yang telah maju. Model sistem peradilan pidana di Jepang, juga mengintegra-

sikan kondisi-kondisi ketika membuat putusan-putusan tentang pengakuan salah dari si pelanggar, ungkapan penyesalan yang murni, pembayaran restitusi, dan pemberian maaf oleh korban.

Sistem peradilan Jepang secara primer memperhatikan nilai, dan tindakan koreksi sebagai suatu alat penanggulangan tindak pidana. Karena itu, sistem tersebut tidak enggan untuk mengadaptasikan sistem pidana formal untuk mendukung tujuan koreksional. Demikian pula terhadap proses-proses informal, jika proses-proses ini digunakan untuk mendukung tujuan koreksional.

Sistem ini menitikberatkan pada koreksi sebagai alat mencapai pengendalian tindak pidana, sistem ini dipertahankan dalam penggunaan pemenjaraan, ketika proses koreksional telah dimulai. Ini berarti bahwa sistem ini memungkinkan faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan untuk menuntut, menunda penghukuman, ataupun langsung memulangkan pelanggar kembali ke dalam masyarakat.

Sistem peradilan di Jepang, memberi kesempatan setiap saat untuk menunda hukuman, jika terjadi suatu kesepakatan yang dibuat oleh korban dan pelanggar. Kadang-kadang penuntutan akan dihindari bersama, ketika pelanggar bersedia menerima tanggung

jawab. Jika terdapat bukti pengakuan perbuatan salah, restitusi, kesepakatan, dan/atau pemberian maaf ada, yang menunjukkan bahwa proses koreksional telah dimulai, pejabat-pejabat peradilan akan memberikan prioritas pada suatu disposisi informal untuk penanganan kasus tersebut.

Model Jepang, adalah suatu sistem dua jalur, yang menggunakan proses-proses formal dan proses-proses informal. Korban dan pelanggar mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan hasil akhir dari konflik mereka. Nilai-nilai restoratif dari pertemuan (*encounter*), partisipasi, restitusi, penerimaan tanggung jawab, dan kesempatan untuk rekonsiliasi dengan kuat ditegaskan, dengan tetap disediakan forum peradilan formal.

Keberhasilan model penyelesaian tindak pidana di Jepang dalam mengurangi tindak pidana dalam empat dekade terakhir, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip restoratif yang membentuk basis skema dua jalur formal, atau informal ini telah memperlihatkan hasil yang sangat positif. Manfaat paling nyata dari sebuah sistem jalur ganda, adalah adanya pengaturan (syarat-syarat) untuk proses-proses tradisional dan proses-proses restoratif.

Masing-masing mempunyai kelebihan-nya yang unik, dan setiap penyelesaian kasus diarahkan ke masing-masing sistem, di mana korban dan pelanggar masih dapat menentukan wacana jalannya proses kasus, apakah pergi ke proses formal atau informal dengan syarat harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan publik.

Model penyelesaian yang dilakukan di Jepang dianggap telah memberi dorongan untuk menguatkan nilai-nilai restoratif, tanpa mengsubordinasikan nilai-nilai restoratif tersebut pada dorongan-dorongan sistem retributif tradisional, karena masing-masing sistem berdiri di atas alas pijak yang setara dengan legitimasi yang sama dan dapat saling mengoreksi masing-masing sistem.

### c. *Safeguard System*

Model *Safeguard System* ini, adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama, untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana, maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya, yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh

sistem peradilan pidana kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restoratif.

*d. Hybrid System*

Dalam model *Hybrid System* ini, mekanisme penentuan atau penetapan seseorang bersalah atau tidak, diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, dan kemudian dalam proses penentuan sanksi, maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrida*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

Dalam kaitan ini, menurut Martin Wright memberi kerangka isu model-model sistem peradilan restoratif yang otoritarian, yang dikarakteristikan dengan pembuatan keputusan oleh dua sistem peradilan pengadilan yang masing-masing memiliki batas otoritas sendiri-sendiri. Sebagai alternatif lainnya terdapat sistem peradilan restoratif yang demokratis, yang kedudukannya di luar sistem peradilan pidana dan pembuat keputusan adalah korban, pelanggaran dan anggota-anggota masyarakat.

Persuasi dan pemberdayaan digunakan sebagai pengganti untuk tindakan koersif (walaupun koersif mungkin dibutuhkan suatu upaya akhir). Dalam sistem ini, proses mediasi biasanya akan dikelola oleh organisasi nirlaba bukannya oleh badan-badan pemerintah, dan fokusnya adalah memberi manfaat pada korban dan pelanggar, tidak kepada satu pihak saja dan dalam sistem model inilah konsep pendekatan restoratif lebih dianjurkan.

Selanjutnya Wright menyatakan, bahwa pendekatan yang paling baik untuk mengimplementasikan suatu sistem berdasarkan pada prinsip-prinsip restoratif, adalah dimulai dengan organisasi-organisasi nirlaba, bersifat suka-rela, yang bekerja bersama-sama dengan sistem yang resmi, namun tetap mempertahankan independensi dari sistem resmi tersebut sejauh mungkin. Untuk mencapai suatu sistem restoratif utuh, beberapa langkah dapat atau harus diambil untuk mengurangi ketegangan yang tercipta antara sistem restoratif dan sistem adversarial.

Dalam model Wright, sistem pengadilan akan hanya diperlukan dalam sejumlah kasus-kasus tertentu, dimana pemulihan atau reparasi suka rela tidaklah cukup, seperti pelanggar menolak untuk melakukan pemulihan atau reparasi secara sukarela, korban menerima pe-

mulihan atau reparasi yang tidak sesuai dengan memenuhi harapan publik, pelanggar menolak atau tidak mengakui telah melakukan pelanggaran, pemenjaraan atau pembatasan-pembatasan kebebasan si pelanggar diperlukan untuk melindungi publik.

Dalam konteks pengkajian ini, maka untuk memperkecil perbedaan antara pendekatan restoratif dengan sistem peradilan pidana pada umumnya, maka diperlukan tindakan-tindakan berupa :

- a. Sosialisasi mengenai dampak positif penerapan pendekatan restoratif, dalam penyelesaian tindak pidana sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada;
- b. Himbuan dan dorongan terhadap para penegak hukum, agar dirinya berinisiatif atau berprakarsa untuk menerapkan pendekatan restoratif di dalam penyelesaian suatu tindak pidana berdasarkan kewenangan diskresi yang dimilikinya;
- c. Penggalangan dan penyediaan dana pembiayaan untuk penerapan implementasinya dengan mendirikan proyek-proyek percobaan (*pilot project*), baik dalam lingkup tindak pidana

Penyelesaian melalui musyawarah sebenarnya bukan merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia, sebelum pendudukan Belanda,

bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu Hukum adat yang tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Syarat utama dari penyelesaian secara musyawarah, adalah adanya pengakuan serta persetujuan dari pelaku atau keluarganya, dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Musyawarah tidak boleh didasarkan pada paksaan, apabila pihak-pihak tidak menghendaki maka musyawarah tidak boleh dilakukan.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang penulis telah kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap “Hakikat *Restorative justice* dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan kearifan local bahwa Pada hakikatnya *Restorative justice* dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan kearifan lokal adalah penyelesaian kasus yang menggunakan sarana di luar dari sistem peradilan pidana, dengan memanfaatkan instrumen musyawarah antara pihak yang bermasalah guna memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah terganggu akibat adanya perbuatan yang melawan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Purnomo, *Operasi Pemberantasan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1988.
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008
- Bareskrim Polri, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Profesional dan Berkeadilan, Rapat Kerja Teknis Bareskrim Polri, Hotel Mercure Jakarta, 24 Maret 2017
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Huku Univ. Diponogoro, Semarang, 25 Juni 1994
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang 1997.
- Mark S.Umbreit dan Mrilyn Armour, *Restorative Justice and dialogue; impact, opportunities and challenges in the global Community*, Washington University Journal of law and policy, Volume 36 *Restorative Justice*
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995,
- Palulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif, Model Peradilan Anak Indonesia Masa datang*, Fak. Hukum Undip, Semarang, 2006, Hlm. 314
- R. Soesilo., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Cet. 1, Politeia : Bogor, 1995.
- Hiward Zehe, *The Little Book of Restorative Justice*, Pensylvania-Intercourse, Good Books, 2002
- Sri Sutatiek, *Konkretisasi Pendekatan Keadilan restoratif (Restorative Justice) melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2012. Sri Sutatiek, *Konkretisasi Pendekatan Keadilan restoratif (Restorative Justice) melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2012.